

**KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT
(Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BAMBANG REZA ASTONI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131008694

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M/1438 H**

**KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT
(Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

BAMBANG REZA ASTONI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131008694

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,


Husni A. Julil, S.HI, MA
NIP:

**KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT
(Studi Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26-Juli-2017 M
2 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,


Husni A. Jalil, S.HI, MA
NIP:

Penguji I,


Dr. H Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II,


Israr Hirdavadi, Lc. MA
Nip: 19760329000121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : bambang reza astoni
NIM : 131008694
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2017

Yang Menyatakan,

(bambang reza astoni)



ABSTRAK

Nama : Bambang Reza Astoni
Nim : 131008694
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ PM
Judul Skripsi : Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat (Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2017
Lulus dengan nilai : -
Tebal Skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.HI, MA

Kata Kunci : *Kewewenangan, Amil zakat dan Fiqh*

Masalah pengelolaan zakat bukanlah hal yang baru, ini merupakan persoalan yang sudah lama. Pengelolaan zakat pada masa sekarang mulai banyak lahirnya lembaga-lembaga swasta yang berdiri sendiri untuk mengelolanya. Padahal Amil zakat itu hak dan kewenangan pemimpin negara (*ulil amri*) untuk membentuknya. Sebab dalam kitab-kitab fiqih, amil zakat dibentuk oleh Imam. Sedangkan dalam hukum positif yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengangkatan Amil zakat sepenuhnya hak pemerintah. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengangkatan Amil zakat dan syarat-syarat menjadi Amil menurut fiqih dan hukum positif. Untuk memperoleh jawaban masalah zakat. Penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian dikategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, di dalam *fiqih* dijelaskan secara spesifik berkenaan dengan kewenangan pengangkatan Amil zakat, hal ini dapat merujuk langsung pada hadis Nabi dan *atsar* sahabat. Nabi SAW banyak melantik petugas khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan Amil zakat. Sedangkan syarat-syarat Amil zakat yaitu; merdeka, *baligh*, muslim, adil, mengetahui hukum-hukum zakat, apabila ia pejabat menteri *tafwidzi*. Apabila ia pejabat menteri *tanfidz* (pelaksana) yang diangkat Imam untuk menarik zakat tertentu. Sedangkan dalam hukum positif kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan petugas zakat yaitu Presiden melalui usulan Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 10 "(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Maka disini perlu peran pemerintah dalam mengontrol dan menertibkannya sehingga tujuan utama *zakat* bisa tercapai.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat (Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Alm. Jahruddin A.MA.Pd dan Ibunda tercinta Suherlian A.MA.Pd yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Husni A. Jalil, S.HI, MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Sorraya Devvy, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman SPM letting 2010 seperjuangan yang telah ikut memberi motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 13-Juli- 2017

Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			dengan titik di bawahnya
2		b		17			dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4			dengan titik di atasnya	19		g	
5		j		20		f	
6			dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14			dengan titik di bawahnya	29		y	
15			dengan titik di bawahnya				

Ta Marbutah()

Transliterasi untuk Ta *Marbutah*() ada dua:

- Ta *Marbutah*() yang hidup atau mendapat harkat *fat* *ah*, *kasrah* dan *ammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *Marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

rau ah al-a f l/rau atul a f l
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al-Mad natul*
Munawwarah
: *al ah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat dalam Islam	13
2.2. Sejarah Amil Zakat Pada Awal Islam	21
2.3. Sejarah Amil Zakat di Indonesia	28
2.4. Lembaga Amil Zakat dan Syarat Pengangkatannya dalam Islam	32
2.5. Lembaga Amil Zakat dan Syarat Pengangkatannya di Indonesia	34
2.6. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat	37
BAB TIGA: KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)	
3.1. Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat Menurut Fiqih	46
3.2. Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat Menurut Hukum Positif	54
3.3. Analisis Penulis	59
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran-Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
RIWAYAT HIDUP	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim dan oleh orang muslim. Menurut Wahbah Zuhaili, zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab adalah “kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.”¹

Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam al-Qur’an sering disertai dengan perintah shalat. Banyaknya dalil *nash* (al-Qur’an dan hadis) yang membicarakan kewajiban membayar zakat. Seperti firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60 menunjukkan bahwa zakat diambil dan diberikan kepada Amil zakat. Karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka pastilah tidak dibutuhkan Amil (petugas) zakat untuk mengaturnya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT surah at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At- Taubah : 103)

Dalam Hukum Islam mengenai pengelolaan zakat telah digambarkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin. Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para Khulafaurasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai Amil zakat.²

Dalam kitab-kitab fiqih, amil zakat dibentuk oleh Imam³ dan fiqih tidak menjelaskan secara rinci tentang mekanisme pembentukannya. Apakah pembentukan itu dari inisiatif imam atau pengajuan dari bawah. Sementara yang terjadi di masyarakat, ada yang dibentuk oleh Lurah, Camat, Bupati, Ada pula komunitas masyarakat (RT, ormas masjid, lembaga pendidikan, dan bahkan PKK) yang membentuk panitia zakat kemudian diajukan kepada pemerintah setempat, (Lurah, Camat, atau Bupati) untuk dimintakan SK agar diakui keberadaannya.

Dalam hukum Islam seorang imam wajib mengirim utusan untuk mengambil zakat, karena Nabi SAW dan para Khulafaurasyiddin setelah beliau juga mengirim utusan. Namun utusan yang hendak dikirimkan tersebut yang disebut dengan amil zakat memiliki persyaratan-persyaratan seperti; merdeka

² Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 239.

³ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 201.

bukan budak atau hamba sahaya, adil, dapat dipercaya, orang yang faqih, (mengetahui ilmu agama).⁴

UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terpetakan dalam bagan tersebut menggambarkan, bahwa Pengelola Zakat di Indonesia ada tiga:

1. BAZNAS (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
2. LAZ (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
3. Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS DAN LAZ.

Namun demikian, dari ketiga Pengelola Zakat tersebut, yang jelas-jelas diangkat oleh pemerintah hanya BAZNAS, sedangkan LAZ hanya diberi izin dan Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat hanya diakui. Sehingga keduanya tidak berstatus sebagai status *amil syar'i*.

Pengangkatan *amil* adalah kewenangan imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi *amil* di atas. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat *amil*—yang menurut PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah Gubernur, Bupati, Atau Walikota—dan mereka pun boleh mengangkat pegawai (*'ummal*) untuk membantu tugas mereka dalam mengelola zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berwenang melakukan

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, ..., hlm. 299.

pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: (a). Lembaga negara; (b). Kementerian/LKPN; (c). BUMN; (d). Perusahaan swasta nasional dan asing; (e). Perwakilan RI di luar negeri; (f). Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan (g). Masjid negara.⁵

Kemudian dijelaskan dalam bagian ke-empat dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, pada Pasal 66;

“(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.

(2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan”.

Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Apabila dicermati peraturan dalam Undang-Undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi Undang-Undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat,

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 197.

di antaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada *muzakki* yang menolak membayar zakat.

Dengan demikian, kewenangan pengangkatan Amil zakat merupakan kewenangan imam atau pemimpin. Namun, ada perbedaan dalam hal siapa yang memiliki kewenangan pembentukan amil zakat, serta konsep amil, syarat-syarat sebagai amil dan mekanisme kerja amil zakat yang memiliki perbedaan pandangan antara fiqih dan perundang-undangan Indonesia. Seperti banyak fenomena panitia zakat dadakan yang dibentuk secara sukarela bisa disebut amil zakat yang termasuk bagian dari *ashnaf* delapan golongan, sehingga berhak menerima bagian dari zakat. Disinilah letak permasalahan dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat (Studi Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat perbedaan pandangan antara fiqih dan hukum positif dalam hal kewenangan pengangkatan Amil zakat dan syarat-syarat sebagai amil zakat, oleh karenanya penulis mencoba mengambil beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil menurut fiqih ?
2. Bagaimana kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil menurut hukum positif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menyebut tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil menurut fiqih.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil menurut hukum positif.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman di dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka perlu diperjelas kata-kata istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, istilah-istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

Adapun istilah-istilah yang dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Kewenangan

Kewenangan adalah hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan berwenang adalah mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁶ Jadi hak dan kewenangan dalam pengelolaan zakat ialah keseluruhan kekuasaan untuk mengelola zakat secara menyeluruh. Jadi kewenangan pengelolaan zakat dapat diartikan dengan cara atau

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1561.

proses (mengelola) zakat yang diambil oleh amil (petugas) zakat dari *muzakki* (orang yang memberikan zakat) baik oleh orang atau badan tertentu.

2. Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa zakat berarti kesuburan, kesucian dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik tumbuh dan berkembang.⁷

Sedangkan menurut syara' zakat berarti pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerima.⁸ Zakat di dalam Qanun diartikan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.⁹

3. Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal.¹⁰ Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang

⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 13.

⁸ Muhammadiyah Ja'far, *Tuntutan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, cet ke-II, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm.1.

⁹ Qanun Aceh, *Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal*, dalam Pasal 3.

¹⁰ Qanun Aceh, *Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal*, dalam Pasal 3.

berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

4. Fiqih

Kata fiqih secara etimologis, berarti “paham yang mendalam”. Secara definitif, fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili.¹¹ Dalam kaitannya dengan zakat, disini lebih mengarah kepada pendapat para fuqaha-fuqaha tentang kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil. Dalam hal ini rujukan fiqih pada kitab “*Fiqhuz Zakat*” karangan Imam Yusuf al-Qaradhawi, kitab “*Fiqih al-Islami Wa Adhillatuhu*” karangan Wahbah az-Zuhaili.

5. Hukum Positif

Hukum adalah segala peraturan-peraturan mengenai penuntutan serta pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (negara dan sebagainya), Undang-Undang yang mesti dipatuhi, aturan (peraturan, sistem, susunan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian. Hukum positif (*Ius constitutum*) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. *Ius contituendum* yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku dimasa akan datang.¹² Dalam hal ini rujukan hukum positif yaitu pada UU

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.3.

¹²Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 73.

No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

1.5. Kajian Pustaka

Di dalam skripsi ini juga tidak terlepas dari rujukan yang sebelumnya. Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Diantaranya; skripsi yang ditulis oleh Iqbal, mahasiswa Fakultas Syari'ah yang berjudul "Kewenangan Baitul Mal Aceh". Skripsi ini mengurai tentang kewenangan Baitul Mal Aceh sebagai Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat menurut Qanun No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kewenangan Baitul Mal Aceh sebagai Lembaga Zakat menurut Qanun No 10 Tahun 2007 meliputi mengurus dan mengelola zakat Baitul Mal Aceh setelah melakukan berbagai macam terobosan baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif. Begitu juga dalam hal pengumpulan zakat Baitul Mal Aceh datang ke tempat *muzakki* juga datang sendiri ke kantor Baitul Mal Aceh untuk membayar zakat.

Berbeda variabelnya dengan yang penulis kaji, dimana penulis lebih menitik beratkan pada kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat menjadi amil zakat dengan melihat dua sisi hukum yaitu fiqih dan hukum positif. Sebab syarat-syarat menjadi amil zakat serta pengangkatan amil di dalam fiqih berbeda dengan pengangkatan yang dilakukan oleh hukum positif.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹³

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.¹⁴

1.6.2. Metode Pengambilan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Yaitu sumber data utama dalam fiqih berupa; Kitab Fiqih *Al-Islami Wa Adhillatuhu*, kitab *zakat* Yusuf Qardhawi, kitab *Fiqih Sunnah* Sayid Sabbiq. Sedangkan sumber utama hukum positif; Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dan PP

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti: buku fiqih zakat, buku tentang zakat, teks-teks, kamus-kamus hukum, website- website yang terkait dengan zakat, serta jurnal-jurnal hukum Islam.¹⁵

1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika

¹⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang zakat dan kewenangan pengangkatan amil zakat, meliputi; pengertian zakat dan dasar hukumnya, sejarah amil zakat awal Islam, sejarah amil zakat di Indonesia, lembaga amil zakat dan syarat-syarat pengangkatannya dalam Islam, lembaga amil zakat dan syarat-syarat pengangkatannya di Indonesia, serta orang-orang yang berhak menerima zakat.

Bab tiga, membahas tentang, kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat amil zakat studi perbandingan fiqih dan hukum positif, meliputi; kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat amil zakat menurut Fiqih, kewenangan pengangkatan amil zakat dan syarat-syarat amil zakat menurut hukum positif. Serta analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGANGKATAN
AMIL ZAKAT

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat dalam Islam

Pengertian zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu baik. Dalam bahasa Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam al-Qur’an dan hadis.¹⁶

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedia al-Qur’an disebutkan zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.¹⁷

Zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah sampai nisab kepada *mustahiq* (golongan yang berhak menerimanya) dan seumpamanya dengan syarat tidak ada larangan syara’ yang melarang untuk diberikan kepadanya. Dalil dalam al-Qur’an mengenai zakat ini, hanya menyebutkan secara ringkas, sebagaimana halnya shalat.¹⁸

¹⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1.

¹⁷ Fahrudin .HS, *Ensiklopedi al-Qur’an XXXVI* (Jakarta : Renika Cipta, 1992), hlm. 618.

¹⁸ Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hlm. 1.

Di dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* dijelaskan secara bahasa zakat adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakat *az-Za'ru* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.¹⁹ Menurut Wahbah Zuhaili, zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab adalah “kadar yang ditentukan oleh syari’at sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat”.²⁰

Zakat dari segi istilah fikih berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya, disamping mengeluarkan dalam jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²¹

Di samping itu zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi sosial kemasyarakatan.

Zakat menurut Syara’ adalah hak yang wajib pada harta. Di dalam pandangan kalangan mazhab juga berbeda-beda definisinya. Mazhab Maliki memberikan

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 164.

²¹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, (Bogor: Litera Antarnusa, 2004), hlm. 34.

definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.²²

Sedangkan Hanafiyyah mendefinisikan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at semata-mata karena Allah SWT. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk di dalamnya "sesuatu yang hukumnya boleh". Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian kepada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang. Menurut Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi zakat menurut Hanabillah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.²³

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtimaiyyah*, yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi bangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din biadl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya merupakan bagian mutlak dari

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 164.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,... hlm. 164.

keislaman seseorang.²⁴ Di samping itu zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi sosial kemasyarakatan.

Sejarah menyebutkan bahwa pada masa Awal Rasulullah SAW tiba di Madinah, muncul masalah sosial ekonomi, yakni banyaknya warga madinah yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga keadaan ini cukup mengkhawatirkan. Bagi orang yang hidup dalam kekurangan, hal yang dipertaruhkan adalah keimanan atau akidahnya. Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada ummatnya agar hidup dalam berkecukupan, karena orang yang fakiritu nyaris menjadi kafir.

Oleh karena itu sejak empat belas abad yang lalu zakat telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat Islam, terutama bagi yang mampu (*aghniya'*). Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan *mustahiq*, orang-orang yang berhak menerima zakat) dari kemiskinan, bahkan merubah mereka dari *mustahiq* menjadi muzakki (orang-orang yang membayar zakat). Dan untuk itu, Allah SWT menyiapkan wadah atau lembaga pengelolaan yang disebut Amil (orang atau badan/lembaga yang mengurus zakat).

Di dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata

²⁴Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 13.

shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.²⁵

Kata zakat di dalam al-Qur'an selalu digandengkan dengan kata shalat hal ini menunjukkan keduanya memiliki keterkaitan erat dan sama dalam hal kefardhuannya. Dasar hukum kewajiban zakat telah tertera dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dari dasar-dasar hukum tersebut ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa secara mutlak wajib dan harus ditunaikan. Penetapan hukum tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang pasti. Adapun dalil-dalil mengenai zakat, sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an

Adapun gambaran mengenai perintah menunaikan zakat dalam al-Qur'an sangatlah banyak. Namun, di sini penulis hanya mengutip beberapa ayat saja, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Qs. al-Baqarah: 267).

²⁵ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'ansurah at-Taubah, 60 yang dimaknai golongan yang wajib menerima zakat, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah: 60).

Dalam surah yang sama juga Allah berfirman dalam ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*”(Q.s. At-taubah: 103).

Maksud dari kalimat “zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” artinya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka serta memperkembangkan harta benda mereka.²⁶

Selanjutnya dalam surah ar-Rum ayat: 39 Allah SWT berfirman:

²⁶ Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid II, (Beirut: Dar. al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian). Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs. Ar-Rum: 39).

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk ‘amr (perintah) dengan menggunakan kata at ‘u (tunaikan); yang bermakna: berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, mengantar, dan seorang yang agung.²⁷ Kata tersebut bermakna *al-itha*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan. Selain perintah untuk mengeluarkan zakat, Islam juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang pemungutan dan pengelolaan harta zakat.

Namun demikian ayat-ayat tersebut baru berisikan penyadaran kepada umat bahwa pada setiap harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk orang miskin. Di samping itu juga, ayat-ayat tersebut berisikan penyadaran dan dorongan kuat untuk berzakat. Sebab, zakat itu meskipun kelihatannya mengurangi harta, akan tetapi justru hakikatnya akan menambah, mengembangkan, dan memberkahi harta yang dimiliki sebagaimana arti dari zakat itu sendiri.

Sedangkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang zakat sangat banyak dan terdapat dalam berbagai kitab hadis, di antaranya adalah:

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Amanah*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992), hlm. 34.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى (رواه البخاري ومسلم) 28. ي.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan laa ilaha illallah, menegakkan shalat dan mengeluarkan Zakat. Barang siapa jiwanya telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku, kecuali karena alasan yang hak dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta’ala”.[Bukhari No.25 Muslim No.22].

Rasulullah SAW pernah mengutus Muadz Bin Jabal pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da’i ia juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil zakat.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كَلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فِئْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَوْخَذَ مِنْ أَعْنِيَا تُهْمٍ وَتَرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ))²⁹.

Artinya: “dari Abu Ashim adh-Dhahak bin Makhlad menyampaikan dari Zakaria bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah Bin Shaifi, dari Abu Ma’bad, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengirim Muadz ke Yaman lalu beliau bersabda, serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada illah selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka”.(HR. Bukhari).

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari, juz 1, Cet-1*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm.429.

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih al-Bukhari I*, (terj: Subhan Abdullah, dkk.,) cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 310.

Zakat harta mulai difardhukan pada tahun kedua hijrah, saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk *'amr* (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat. Semula zakat yang diturunkan di Makkah hanya memerintahkan untuk “memberikan hak” kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

Begitu pula ayat-ayat zakat yang lainnya, masih memakai bentuk “khabariyah”(berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mukmin, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat zakat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk *'amr* (perintah).³⁰

2.2. Sejarah Amil Zakat Pada Awal Islam

Pada masa awal (keemasan) pemerintahan Islam, zakat mampu sebagai instrumen kesejahteraan umat. Di zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, zakat memiliki peran optimal sebagai instrumen kesejahteraan umat. Sehingga zakat mampu sebagai iron stock dana liquid untuk peningkatan kesejahteraan umat baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun suprastruktur kesejahteraan umat.

³⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 43.

Peranan zakat bisa optimal di masa itu disebabkan oleh beberapa hal:³¹

1. Aturan yang jelas (Al-Qur'andan Hadis)
2. Aparat yang jujur dan amanah
3. *Law enforcement* berjalan dengan baik, dan
4. Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pelaksanaan zakat di masa Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara: para petugas mengambil zakat dari para *muzakki*, atau *muzakki* sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal, lalu oleh para petugasnya (Amil Zakat) didistribusikan kepada para *mustahiq* yang tergabung kedalam *asnaf samaniyyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).³²

Pada masa Rasulullah SAW, amil zakat yang ditugasi adalah Sayyidina Umar bin Khattab ra., di samping Mua'z ibn Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutbiyyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah Bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Samit. Rasulullah SAW mengangkat pegawai-pegawai Zakat (*'amilin*), mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak.³³

Selanjutnya, pendistribusian zakat pada masa Rasulullah SAW dilakukan sendiri oleh Beliau, yaitu dengan membentuk Amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta wajib dizakati dan membagikannya kepada penerimanya. Rasulullah SAW sendiri senantiasa melakukan pengawasan terhadap

³¹ Naharus Surur, *Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: FOZ, 2006), hlm. 158.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125.

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,..., hlm. 125.

pelaksanaannya. Ada beberapa dalil mengenai ditugaskan untuk mengambil zakat dari kaum muslimin, misalnya dalam hadis tentang diutusnya Mua'z ibn Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW mengangkat Amil zakat diberbagai tempat dimana tempat-tempat tersebut berada di luar Kota Madinah. Pemungutan dan pendistribusian zakat dimasa Rasulullah SAW betul-betul dilakukan dalam pengawasannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan zakat. Semua Amil zakat di angkat langsung oleh Rasulullah SAW, bahkan mereka di periksa kekayaannya sebelum diberikan tugas memungut dan mendistribusikan zakat.³⁴

Pada masa Rasulullah SAW masalah pengorganisasian pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusia (SDM)-nya, karena Amil pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Sakalipun mengelola sampai ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut. Sejarah tersebut menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada *mustahiqnya*.³⁵

Walaupun pada masa Nabi tidak ada suatu lembaga yang terbentuk atau berdiri sendiri secara bebas untuk mengurus zakat, tetapi Nabi dengan pegawainya yang

³⁴ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan ArraniryPress, 2013), hlm. 110.

³⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 223-224.

telah ditunjuk untuk melaksanakan manajemen dalam bentuk sederhana. dengan terbentuknya badan yang mengatur ketertiban zakat sebagian dari masalah kemiskinan dapat teratasi. Dalam bentuk sederhana Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah mengurus dan mengfungsikan unsur-unsur tersebut.³⁶

Secara spesifik yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW banyak melantik petugas zakat khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta yang wajib di zakati dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.

Pengkajian zakat pada masa periode Nabi SAW penting dilakukan, mengingat manajemen diperlukan untuk mengatur urusan lebih teratur dan terkontrol, dalam hal ini pengaturan zakat secara lebih tertib dan berdaya guna. Tanpa ada manajemen yang baik, keteraturan dan bahkan produktifitas zakat amat sulit diwujudkan. Gambaran praktek pengelolaan zakat pada periode masa Rasulullah SAW, walaupun sifatnya masih sangat sederhana, namun dapat memberi inspirasi bagi peneliti dan pengambil kebijakan dalam upaya mengembangkan alternatif sistem perekonomian Islam modern.³⁷

Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabatnya. Sahabat beliau yang pertama kali ditunjuk menjadi penggantinya untuk menangani urusan umat Islam adalah Abu Bakar As-Shiddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah bin Usman bin Amir (51 SH-13H/573-634 M). Lelaki yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW

³⁶ Wardi.A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2007). hlm. 34.

³⁷ Wardi.A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*,..., hlm. 36.

ini adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW, baik sebelum kenabian maupun setelah kenabian beliau banyak merasa kesulitan dan penderitaan. Namun demikian, beliau banyak menafkahkan hartanya untuk dakwah dan bersama Rasulullah SAW di Mekkah. Beliaulah yang mendampingi Rasulullah SAW saat perjalanan hijrah, saat berada di gua Tsur dan dibanyak kejadian. Dengan alasan inilah kemudian beliau di baiat menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW.³⁸

Di samping itu, beliau adalah sahabat Nabi yang sangat mendalam wawasannya tentang Islam. Di antara kebijakannya yang terkenal dan berkaitan dengan pengelolaan zakat adalah memerangi para pembangkang zakat yang sebelumnya telah mereka keluarkan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Abu Bakar mengatakan, “jika mereka menolak membayar zakat sebagaimana yang pernah mereka laksanakan pada masa Rasulullah SAW, maka aku akan perangi mereka.”

Abu Hurairah menuturkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menggantikannya menjadi khalifah. Sebagian orang Arab menjadi kafir. Umar bin Khatab r.a. berkata kepada Abu Bakar, “wahai Abu Bakar?, bagaimana engkau berjuang melawan orang-orang itu, sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, *“aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT.”* Abu Bakar menjawab, *“aku akan memerangi siapa saja yang membedakan salat dan zakat (yakni orang yang shalat tapi tidak berzakat), karena zakat merupakan hak Allah atas harta. Demi*

³⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1988), hlm. 32.

*Allah! Kalaupun seorang menolak membayarkan tali yang biasa diberikan kepada Rasulullah, maka aku akan memerangnya.” Selanjutnya Umar berkata, “demi Allah! Apabila ia memberi tahuku berjihad, maka aku melihat hal itu sebagai usaha kebenaran.”*³⁹

Abu Bakar As-Siddiq r.a. tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pembagian zakat di antara kaum muslim yang berhak menerimanya. Beliau biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Aslam r.a. mengatakan, “ketika Abu Bakar di tunjuk sebagai Khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk meyerahkan pilihan kepada kaum Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab, “aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada pilihan Allah SWT.”⁴⁰

Ketika Umar menjadi khalifah, Beliau mengangkat Ibnu Sa'dy Al-Maliki, yang berkata, “Umar pernah mengangkat aku untuk mengurus zakat (amil). Ketika usai pekerjaanku dan ku laporkan kepadanya, maka dia kemudian mengirimiku upah. Maka ku katakan, ‘sungguh aku melakukan tugas ini karena Allah.’ Maka Umar berkata, “Ambillah apa yang telah diberikan kepadamu. Aku dulu pernah menjadi Amil Rasulullah SAW, dan beliau memberi upah untuk tugas itu. Ketika kukatakan kepada beliau, seperti yang kau katakan tadi, maka Rasulullah SAW

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, ...*, hlm. 128.

⁴⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, ...*, hlm. 220.

berkata, bila engkau diberi sesuatu yang tidak kau pinta, maka makanlah dan sedekahkanlah.”(H.R. al-Bukhari dan Muslim).⁴¹

Selanjutnya, masalah pengelolaan zakat, Usman mengirim utusan menaksir harta kepada pemiliknya masing-masing hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaannya. Harta zakat dan pendapatan lainnya disimpan di Baitul Mal negara. Pendistribusian zakat masanya dilakukan sesuai aturan syara’. Oleh karena itu, masa Usman juga ditemukan pendistribusian zakat secara rinci. Ini berarti bahwa pendistribusian zakat pada masanya tetap sama dengan dua khalifah sebelumnya. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah tidak ada kebijakan baru mengenai zakat pada pemeritahan Usman Bin Affan.⁴²

Berdasarkan realitas-realitas sejarah di atas tergambar pengelolaan zakat khususnya di bidang pendistribusian sejak dari zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib atau awal-awal masa Islam sepenuhnya di tangani oleh pemerintah (negara) saat ini. Pemerintah mengangkat petugas-petugas zakat, di mana mereka bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan kepada *musta iq* atau penerimanya. Pengolaan dan masa itu seperti sudah maju dan transparan. Amil zakat yang diangkat oleh Pemerintah (Negara) dapat memaksa *muzakki* berzakat mereka diangkat dan di selidiki dulu kekayaannya (melaporkan kekayaan dulu) sehingga setelah bekerja dapat diketahui apakah terjadi penyelewengan atau tidak selama bekerja sebagai Amil zakat.

⁴¹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 220

⁴² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm, 223.

2.3. Sejarah Amil Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Untuk mengetahui perjalanan historis amil zakat di Indonesia, kita dapat melihatnya dari beberapa tahapan perodesasinya. Berikut ini gambaran tentang tahapan-tahapan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia;

2.3.1. Masa Kemerdekaan Hingga Reformasi

Seiring dengan semakin besarnya kiprah lembaga-lembaga pengelolaan zakat, khususnya lembaga non-pemerintahan, dan pemerintah juga semakin menyadari bahwa sudah saatnya dibuat institusi dan regulasi zakat di Indonesia. Pada Awal Agustus Tahun 1999, Menteri Agama A. Malik Fadjar, membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang paripurna DPR-RI. Setelah melalui perjuangan panjang, pada tanggal 23-September-1999 Presiden B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Yang terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal. Dalam pasal ini membahas tentang; pertama, tujuan dan manajemen pengelolaan zakat; dibentuknya lembaga amil zakat pemerintah; diakuinya lembaga amil zakat non-pemerintah; dibentuknya unit pengumpulan zakat (UPZ) baik di dalam maupun di luar negeri sebagai perpanjangan tangan BAZ dalam pengumpulan zakat. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan, serta perlunya pengawasan terhadap kinerja badan amil zakat.

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah secara sederhana tanpa hanya meneruskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap zakat. Misalnya, Departemen Agama yang dibentuk pada Januari 1946, mengeluarkan surat edaran No. A/VVII/17367 tertanggal 8 Desember 1951 yang menyatakan bahwa Departemen tidak akan melakukan campur tangan terhadap pengelolaan zakat yang ada. Secara umum kebijakan pemerintah orde lama netralitas negara terhadap urusan agama dan hanya memfasilitasi kehidupan beragama tanpa terlibat praktik keagamaan.⁴³

Pada era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Namun, tidak sampai dimasukkan dalam Undang-Undang. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-Pemerintah bermunculan yang juga diikuti kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat. Pada Tahun 1968, terbit peraturan Menteri Agama (PMA) No.4/Juli/1968 tentang Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA No.5/Oktobre/1968 tentang Pendirian Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan dari Presiden Soeharto, dan di anulir melalui Peraturan Menteri Agama pada Januari 1969.⁴⁴

2.3.2. Pengelolaan Zakat Setelah Tahun 1999 Sampai Sekarang.

Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang

⁴³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ..., hlm. 38.

⁴⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ..., hlm. 38-39.

Pengelolaan Zakat. Kemudian direvisi dengan terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi di Undangkan dan masuk lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah di tanda tangani oleh Presiden pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011, menggantikan UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tidak lupa di dalamnya di cantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.⁴⁵

Di bawah UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS, meski tetap di akui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu” BAZNAS. Dalam Undang-Undang baru, BAZNAS dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, penguasaan, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, Kab/Kota dan LAZ serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

Kelahiran UU No. 23 Tahun 2011 ini menandai era baru tarik-menarik pengelolaan zakat Nasional di ranah publik, antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam pengelolaan masyarakat sipil, zakat berperan signifikan dalam menguatkan masyarakat sipil melalui pendidikan dan aktivitas sosial lainnya

⁴⁵ Tim Penyusun DirjenPemberdayaan Zakat, Standarnisasi Amil Zakat di Indonesia, menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 14.

sehingga menjadi independen dan tidak mudah dikooptasi oleh kekuasaan negara yang otoriter. Hal ini yang mendorong LAZ untuk melakukan gugatan terhadap uji materiil atas UU No. 23 Tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2012.⁴⁶

Pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2013 oleh sembilan orang hakim konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian materi UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD Negara 1945, yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan kembali UU 23/2011, yaitu sebagai berikut:

1. Sentralisasi pengurusan zakat nasional sepenuhnya di tangan pemerintah dengan menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengurusan zakat secara nasional, BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.
2. Subordinasi lembaga atau institusi zakat selain pemerintah.
3. Lembaga-lembaga masyarakat yang sudah ada sifatnya menginduk kepada BAZNAS sama ada dalam pelaksanaan pengutipan dan pengagihan. Lembaga-lembaga ini wajib melaporkan pelaksanaan pengutipan dan pengagihan kepada BAZNAS secara berkala dan diaudit. Namun untuk lembaga / masyarakat di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang.
4. Adanya pengetatan perizinan dan syarat-syarat yang panjang bagi yang ingin mendirikan lembaga atau institusi zakat baru.
5. Adanya hukuman pidana dan denda bagi amil yang melakukan pengurusan zakat tanpa memperoleh izin pejabat yang berwenang. Namun untuk lembaga / masyarakat di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang.⁴⁷

2.4. Lembaga Amil Zakat dan Syarat Pengangkatannya dalam Islam

⁴⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ..., hlm. 47.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 Tahun 2012.

Menurut Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa amil adalah petugas pengumpulan zakat yang ditugaskan oleh Imam untuk mengambil zakat. Hal ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi.⁴⁸ Dalam memberikan cakupan makna amil, yaitu meliputi orang-orang yang mengurus masalah zakat, baik pengumpul zakat, penulis, penjaga, pembagi dan lain-lain yang berkenaan dengan pengurusan zakat.

Memperhatikan pendapat para ulama fiqih dan ulama tafsir bahwa penetapan makna 'amil, adalah berdasarkan nas dan bahasa. Sehingga makna 'amil dalam ayat 60 surah at-Taubah adalah khusus untuk orang yang ditugaskan oleh imam sebagai pemungut dan pembagi zakat. Kemudian sebagai ulama membatasi maknanya kepada pengumpul zakat dan pembagi zakat saja, sedangkan sebagian ulama lagi memperluas cakupan maknanya, yaitu meliputi semua orang yang terlibat dalam penanganan zakat; baik pengumpul, penulis, penjaga dan pembagi maupun yang lainnya.⁴⁹

Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, di dalam ketetapannya pada Pasal 1 ketentuan hukum point 2, dijelaskan Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁰

- a. Beragama Islam;
- b. Mukallaf (berakal dan baligh);
- c. Amanah;

⁴⁸ Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, ..., hlm. 111.

⁴⁹ Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, ..., hlm. 112.

⁵⁰ Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, Pasal 1 point ke 2.

- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

Di dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* versi terjemahan, Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki petugas zakat ialah merdeka (bukan budak), muslim, adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri *tafwidzi* (plenipotentiary). Jika ia pejabat menteri *tanfidz* (pelaksana) yang diangkat imam untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat.⁵¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, lembaga 'amil zakat itu adalah sifat perorangan yang mengurus zakat. Pada awal Islam amil zakat itu petugas zakat yang bersifat personal di bawah perintah Rasulullah, dan Khulafaurrasyiddin. Kemudian berkembang sehingga petugas zakat di bawah lembaga Baitul Mal. Sedangkan syarat-syarat amil zakat yaitu; muslim, adil, shiddiq, dan mengetahui hukum-hukum seputas zakat.

2.5. Lembaga Amil Zakat dan Syarat Pengangkatannya di Indonesia

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵¹Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 202.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga tersebut ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Indonesia, saat ini memiliki organisasi atau lembaga pengelola zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).⁵² Pengaturan pendirian lembaga zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar.

Adapun lembaga pengelolaan zakat secara resmi yang dibentuk oleh pemerintah terdapat dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi; “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melkukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

⁵² Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 29.

mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan amil zakat dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu:

- (1). Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
- (2). Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3). Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁵³

Peraturan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memperjelas tata cara pengangkatan amil zakat, sehingga tidak bisa pembentukan amil zakat tanpa se-izin pemerintah. Sebab dalam pasal 6 telah menjelaskan bahwa anggota BAZNAS di lantik oleh Presiden atas usulan Menteri Agama dan atas pertimbangan dan persetujuan DPR.

Jika dirincikan sampai saat ini sangat banyak lembaga-lembaga zakat. Baik itu lembaga zakat pemerintahan (lembaga resmi) maupun lembaga zakat non-pemerintahan (lembaga swasta). Banyaknya lembaga zakat, sehingga membingungkan para muzakki dalam menyalurkan zakat, karena khawatir zakat yang diberikan tidak sesuai sasaran. Adapaun daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia, yaitu:⁵⁴

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, di dalam Pasal 6.

⁵⁴ http://www.id.wikipedia.org/wiki/lembaga_zakat. Diakses Kembali pada Tanggal 7 Desember 2016.

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Baitul Maal Hidayatullah
3. Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI)
4. Baitulmaal Muamalat (BMM)
5. Baituzzakah Pertamina
6. Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat)
7. Dompot Dhuafa Republika
8. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT)
9. LAZ Yayasan Amanah Takaful
10. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
11. LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
12. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
13. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
14. LAZ Dana Sosial Islam(DSI)
15. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal wat Tamwil (LAZNAS BMT)
16. Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)
17. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)
18. Pusat Zakat Umat (LAZ Persatuan Islam)
19. Rumah Zakat Indonesia/ Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ)
20. Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)

Dengan demikian, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka perlu di pertegaskan kembali terhadap lembaga-lembaga zakat yang tidak memiliki atau mengantongi izin dalam

beroperasi. Mengingat realita yang terjadi masih banyak lembaga zakat dan pengelola zakat yang melakukan aktivitasnya tanpa izin dari pemerintah. Sehingga manajemen pengelolaannya tidak dapat dikontrol oleh pemerintah dan tidak tahu bagaimana sistem pertanggungjawabannya. Hal ini sangat berdampak buruk bagi pengelola zakat oleh lembaga resmi karena tingkat kepercayaan dari para *muzakki* dan masyarakat pada umumnya akan berkurang.

2.6. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Persoalan *mustahiq* zakat termasuk hal yang masih terbuka untuk dibahas dalam persoalan zakat di samping harta benda yang teoritik mengenai kelompok *mustahiq* zakat (penerima zakat) telah membatasi para *mustahiq* zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya.

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, Amil (panitia zakat), muallaf, budak, gharim (orang yang banyak utang), *fi sabilillah*, Ibnu sabil.⁵⁵ Penjabaran golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat atau sebagai *mustahiq* zakat, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jilid III, ..., hlm. 281.

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60).

Dalam penafsiran ayat di atas, yaitu tentang penggunaan kalimat “*innama*” ditujukan sebagai huruf pembatasan (*adat hasar*), makna dhahir yang dikehendaki adalah membatasi *mustahiq* zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori di atas tidak berhak menerima zakat. dalam konteks nashnya sebagaimana terlihat pada munasabah ayatnya, bahwa banyak orang-orang yang kuat dan punya harta datang kepada nabi Muhammad SAW untuk meminta bagian dari zakat karena hawa nafsu mereka yang tak terbatas dan lupa apa yang telah mereka miliki, lalu turunlah ayat tersebut untuk menentukan *mustahiq* zakat hanya delapan golongan saja.⁵⁶

Hal senada juga pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW yaitu Umar Ibnu al-Khattab pernah menolak pemberian zakat kepada para mu'allaf di masa pemerintahan Abu Bakar dan di masa pemerintahannya. Adakah dalam hal ini, Umar menyalahi hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an, bahkan dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW, dan para sahabat sepakat dengan pendapat Umar. Karena pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut "*mua'llafat al-Qulubuhum*". Dan Islam juga telah kuat dan jaya.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid II, (Beirut: Dar. Al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 30.

⁵⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdzah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hal. 22.

Adapun golongan ke delapan tersebut yang berhak menerima zakat yang di rincikan sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang terdesak kebutuhan ekonominya namun tetap menjaga diri dari perbuatan meminta-minta (mengemis). Demikian al-Jauhari dalam *Ash-Shihah* dengan simpel menjelaskan bahwa fakir adalah kebalikan dari kaya. Disebut fakir karena ia memerlukan bantuan keluasaan mata pencaharian, artinya bukan semata-mata hanya orang yang tidak mencukupi kebutuhannya.⁵⁸

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang digunakan.⁵⁹

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari.⁶⁰ Miskin merupakan orang yang mempunyai kekayaan, namun kekayaannya hanya melebihi dari kekayaan orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi kebutuhan

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-III, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.169.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...,hlm. 282.

⁶⁰ Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, cet ke-I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 219.

hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya. Namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang tidak memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa ada pemborosan dan sifat kikir. Sedang orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari.⁶¹

3. Amil

Mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para Amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Hasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan, dan pengembala serta orang-orang yang dibutuhkan dalam masalah zakat. Mereka semua masuk dalam kategori "Amil," selain qadhi (hakim) dan pemimpin (presiden), karena sudah mendapatkan jatah dari Baitu Mal. Ongkos

⁶¹ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), hlm. 57.

pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya pembayarannya dibebankan kepada orang yang memilikinya, begitu juga biayanya. Sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu bagian para Amil.⁶² Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapaun apabila dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal diberikan kepada orang kaya.

4. Muallaf

Mereka adalah orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela Islam.⁶³

Orang-orang kafir ada dua golongan: satu golongan masih bisa diharapkan kebaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada satu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam. Dalam shahih muslim diriwayatkan bahwasanya beliau SAW. Memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Jabis, dan Abbas bin Mardas, masing-masing 100 ekor unta. Demikian juga beliau memberi beberapa ekor kambing kepada Al-qamah bin Alatsah.⁶⁴

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 283.

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,..., hlm. 179.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 283.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang-orang muallaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat dan mereka menyukai agama Islam karena Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada orang muallaf dari kalangan orang muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberikan zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, dan tidak untuk tujuan yang lain. Memberi zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum muslimin saat itu sedikit, sedang jumlah musuhnya sangat banyak.⁶⁵

5. Budak

Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak mukatab. Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan apabila dia adalah seorang budak mukatab. Apabila seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya.

Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena, dimasa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan di dunia, sebab telah dihapuskan dan dianggap tindak kriminal secara

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,..., hlm.180.

Internasional, maka bagian ini tidak mempunyai eksistensi secara nyata. Dan apa yang terkadang didapati mengenai perbudakan ini, maka ini mempunyai jalur syariat yang membolehkannya.⁶⁶

6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Apabila dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan apabila dia adalah orang fakir. Sedang apabila dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan Gharim, meskipun dia orang kaya.

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang, namun tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Orang berhutang itu ada dua macam:⁶⁷

- Orang yang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk berobat, pailit, membayar denda, dan lain-lain.
- Orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak mempunyai cara apapun untuk melunasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan *gharimin* adalah *gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapat harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya, dia berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 283.

⁶⁷ Asjmunni Abdurrahman, dkk, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 58.

mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, *gharim* yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.⁶⁸

7. Fi Sabilillah

Mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Abu Hanifah berkata, “orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir.” Menurut para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyyah, bahwa haji masuk dalam kategori *fi sabilillah* (jalan Allah). Oleh karena itu, orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Menurut Syaikh Ahmad Mustafa al-Maraghi yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah sarana untuk menuju keridhaan Allah dan pahala-Nya. Hal ini mengandung pengertian semua kepentingan bagi umat Islam secara umumnya yang bertujuan untuk menegakkan Agama dan Negara.⁶⁹

8. Ibnu Sabil

Dia adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, apabila memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut sekalipun dinegerinya dia adalah orang kaya.⁷⁰

⁶⁸ ⁶⁸ Asjmuni Abdurrahman, dkk, *Pedoman Zakat Praktis*,..., hlm. 58.

⁶⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (terj. Said Agil Husin Al-Munawar), (Semarang: Dina Utama, t.t.), hlm. 47.

⁷⁰ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 286.

Dengan demikian dari penjelasan ke delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin dalam konteks pada masa sekarang yaitu orang yang tidak memiliki kehidupan apa-apa dan tidak bisa bekerja dengan kondisi yang serba terbatas atau golongan orang-orang yang tidak mampu. Amil zakat dalam konteks sekarang Imam Mesjid, panitia pemungut zakat, dll. Muallaf orang yang masuk Islam berhak menerima zakat, Budak dalam golongan zakat yaitu muslim yang hamba sahaya. Namun, pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi. *Gharim* orang yang mempunyai hutang, maka berhak menerima jatah zakat. *Fi sabilillah* dan Ibnu Sabil dalam konteks pada masa sekarang banyak dikaitkan dengan para pelajar atau penuntut ilmu yang pergi ke berbagai negara-negara untuk menuntut ilmu, maka diperlukan pembekalan melalui hak zakat terhadapnya.

BAB TIGA

KEWENANGAN PENGANGKATAN AMIL ZAKAT (PERBANDINGAN FIQH DAN HUKUM POSITIF)

3.1. Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat Menurut Fiqh

Amil adalah orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengurus permasalahan zakat. Jadi dalam kedudukannya sebagai petugas zakat, amil adalah sebagai wakil penguasa. Hal ini dapat diketahui dari *preseden* yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para khalifah sesudahnya. Rasul dan para khalifah mengirim petugasnya untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para *mustahiq* (yang berhak menerima) zakat.⁷¹

Dalam Hukum Islam mengenai pengelolaan zakat telah digambarkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Sejarah pengelolaan zakat oleh Amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai Amil zakat.⁷² Hal ini membuktikan bahwa pemimpin memiliki kekuasaan dalam mengelola zakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

⁷¹ Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (Nasa), 2012), hlm. 40-41.

⁷² Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 239.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن, فقال (ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإثم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإثم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه بخارى).⁷³

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a: Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka mentaatimu mengerjakan perintah itu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat dari kekayaan mereka yang di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (H.R Bukhari).

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa peran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan institusi amil zakat yang dibentuk pada masa Nabi Muhammad SAW dengan merujuk langsung pada hadis dan *atsar* sahabat. Amil zakat yang dibentuk Nabi dapat dibagi dua kelompok, yaitu; pertama, Nabi menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk *mentadbir* umat baik yang berkenaan dengan urusan dunia ataupun akhirat, termasuk di dalamnya pemungutan zakat. Hal ini telah di gambarkan pada hadis di atas, di mana Muadz bin Jabbal di utus ke Yaman. Kedua, Nabi menugaskan sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.⁷⁴

Tugas yang demikian, kadang-kadang meliputi daerah-daerah di mana walinya telah dilantik, atau daerah-daerah disekitar Madinah. Daerah-daerah yang

⁷³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, Cet-1, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 427.

⁷⁴ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, cet ke-I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2008), hlm. 21.

berdekatan dengan Madinah, zakat dikumpulkan di Masjid Nabi atau di sekitarnya dan tidak jarang Nabi sendiri yang mendistribusikannya dengan melantik orang-orang tertentu untuk mengantarkan zakat kepada *mustahiqnya*, atau memang *mustahiq* itu datang ke Masjid untuk menerima hak mereka atau memintannya.⁷⁵

Hal ini menunjukkan pengelolaan zakat diatur dan dikelola oleh penguasa atau kepala negara yang berhak mengaturnya. Pengelolaan zakat ini mendapat justifikasinya melalui firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.s. At-taubah: 103).

Jumhur ulama menyimpulkan dari ayat ini, bahwa yang berhak mengambil atau menghimpun zakat adalah pemerintah, yakni Umara yang menegakkan syari’at Islam. Pemerintah menurut pandangan hukum Islam, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah selaku *Khalifah Khulafa’illah* menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Ibnu Umar berkata: “Serahkan zakat

⁷⁵Wardi. A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2007). hlm. 49.

kamu kepada orang yang dijadikan Allah SWT sebagai penguasa urusan kamu sekalian (pemerintah)”. (HR. Baihaqi).⁷⁶

Pengumpulan dan pengelolaan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad SAW pengumpulan zakat sejak awal di regulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi. Rasulullah SAW juga pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah, dia ditugaskan untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim, pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil zakat. demikian pula yang dilakukan oleh Khulafaurrasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai tugas khusus mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.⁷⁷

Sejumlah literatur menyangkut dengan pelantikan pengurus zakat di wilayah, dapat dirujuk kepada hadis Nabi antara lain hadis tentang Muadz bin Jabal yang di utus Nabi ke Yaman. Tetapi selain Muadz Nabi melantik sejumlah sahabat lain untuk memimpin wilayah. Ali Husni menyebutkan pembagian wilayah pada masa Nabi meliputi Madinah, Makkah, Tayma', al-Jund, daerah Bani Kindah, Najran al-Yaman, Badramawt dan Bahrain. Nabi melantik wali untuk masing-masing daerah ini dan menunjukkan tugasnya itu ialah menegakkan dan melaksanakan hukum, mengukuhkan Undang-Undang, dan mempersiapkan aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan peradilan. Serta termasuk di dalamnya wali yang dilantik juga mengurus zakat sebagai amil di wilayah masing-masing.

⁷⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 216-217.

⁷⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125.

Secara spesifik berkenaan dengan masalah zakat, Nabi SAW banyak melantik petugas khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan Amil zakat. Dan mereka diangkat oleh Rasulullah atau dalam bahasa pemerintahan mereka dilantik. Misalnya, sejumlah amil yang dilantik Nabi SAW untuk memungut zakat di sejumlah Badiyah (dusun di gurun pasir), yaitu: Ibn al-Lutbiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qays dan 'Ubadah bin Samit. Ataupun para sahabat lainnya yang ditugaskan Nabi di wilayah tempat amil bertugas seperti Anas diutus ke Bahrain, Abdullah bin Rawabah ke Khaybar, Ibnu Lutbiyah ke Bani Salim, dan al-Walid Ibn 'Uqbah ke Bani Mustaliq.⁷⁸

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam, ada pendapat seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh Negara yang berasaskan Islam, akan tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil, terlepas dari persoalan apakah amil itu di tunjuk oleh Negara atau amil yang bekerja secara independent di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah. Namun, jika kita menggali sejarah zakat dan pajak pada zaman Rasulullah SAW dan pemerintah Islam pada periode awal, pemerintah menangani secara langsung, baik dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan.⁷⁹

⁷⁸ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, ..., hlm. 26.

⁷⁹ Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 258.

Mengingat peran organisasi pengelolaan zakat sangat penting, pada zaman Rasulullah SAW. Dikenal sebuah lembaga di sebut “Baitul Mal”. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, *infaq*, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahiq* (yang berhak menerimanya) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.⁸⁰

Dalam bidang pengelolaan zakat Rasulullah SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) *katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3), *jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁸¹

Fungsi amil zakat ialah sebagai penghubung antara wajib zakat atau *muzakki* dan yang berhak menerima zakat. Amil zakat berkewajiban menyampaikan harta zakat yang diterimanya itu kepada yang berhak dengan cara yang lebih tepat dan terarah sesuai dengan tujuan di syariatkannya zakat itu. Di

⁸⁰ Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

⁸¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

samping itu, amil zakat berfungsi dan bertugas dalam menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (*muzakki*), menetapkan kriteria harta benda yang wajib di zakati, menyeleksi jumlah para *mustahiq* zakat dan menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing *muzakki*. Serta menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap *mustahiq* sesuai dengan kondisi masing-masing.⁸²

Para fuqaha secara umum bersepakat bahwa penguasa wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat. Karena di masyarakat terdapat orang yang memiliki harta, namun tidak mengetahui kewajiban zakat atau sudah mengetahui kewajiban zakat, namun memiliki sidat kikir, maka wajib adanya para pemungut zakat. Disebutkannya orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat dengan istilah '*amilin 'alayha* dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, menunjukkan bahwa zakat wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Jumhur ulama sepakat bahwa perintah "*khudz min amwalihin*" (ambil zakat dari harta mereka) yang dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103, ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada setiap pemimpin atau orang yang mengurus urusan kaum Muslimin sesudahnya.⁸³

Semua ulama sependapat bahwa ketelibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan. Hal ini jelas apa yang telah dijelaskan di atas. Bahwa fuqaha memberikan kewenangan sepenuhnya kepada khalifah (pemimpin) di wilayah masing-masing mereka berkuasa. Sebagai

⁸² Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. Ke-II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 171.

⁸³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 142-243.

bentuk tanggungjawab selaku pemimpin diwilayah tersebut untuk memperhatikan masalah zakat dengan serius.⁸⁴

Menurut Imam Qurthubi yang dikatakan dengan amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Amir/Pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan atau penunjukan seseorang menjadi amil harus di dasarkan pada persyaratan tertentu.⁸⁵

Para ahli fikih menyebutkan, bahwa wajib para Imam atau pemimpin mengirim para petugas untuk memungkut zakat, karena Nabi SAW dan para khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan ini merupakan hal yang masyhur. Diantara hadis-hadis Nabi ialah hadis riwayat Abu Hurairah yang terdapat dalam shahih bukhari bahwa Rasulullah SAW mengutus Umar Ibnu Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat.⁸⁶

Syarat-syarat yang harus dimiliki petugas zakat ialah merdeka (bukan budak), muslim, adil, mengetahui hukum-hukum zakat jika ia pejabat menteri *tafwidzi* (*plenipotentiary*). Jika ia pejabat menteri *tanfidz* (pelaksana) yang diangkat imam untuk menarik zakat tertentu, maka dibenarkan kalau ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat.⁸⁷

Imam (khalifah) diperbolehkan mengatur petugas zakat dengan tiga opsi;

⁸⁴ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI, 2009), hlm. 7.

⁸⁵ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*,..., hlm. 7.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (terj: Salman Haru, dkk.), cet ke-XI, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 546.

⁸⁷ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 202.

1. Ia mengangkatnya sebagai petugas zakat dengan tugas mengambil zakat dari orang-orang yang terkena wajib zakat sekaligus mendistribusikannya kepada penerimannya. Jadi, imam diperbolehkan menggabungkan dua tugas tersebut kepada petugas zakat.
2. Ia mengangkatnya dengan tugas mengambilnya saja dan melarangnya mendistribusikannya kepada para penerimanya. Jadi tugas petugas zakat hanya menarik zakat dan ia dilarang mendistribusikannya. Jika petugas yang diangkat untuk menarik zakat yang pendistribusiannya menunda pembagian zakat kepada pihak penerimanya, ia berdosa, terkecuali jika ia diangkat menjadi petugas zakat dengan tugas mempercepat pendistribusiannya kepada orang-orang tertentu.
3. Pengangkatannya bersifat umum, maksudnya ia tidak memerintahkan pendistribusian zakat dan tidak melarangnya. Pengangkatan umum seperti ini harus ditafsirkan mencakup mengambil zakat dan mendistribusikannya. Masing-masing dari dua permasalahan tersebut mempunyai hukum tersendiri.⁸⁸

3.2. Kewenangan Pengangkatan Amil Zakat Menurut Hukum Positif

Di Indonesia, saat ini ada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun

⁸⁸Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*,..., hlm. 202-203.

lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).⁸⁹ Semua pengiat zakat berharap, dengan adanya Undang-Undang ini ada perbaikan dari semua sektor. Bukan hanya perbaikan dari segi kelembagaan, tapi dari segi kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga juga meningkat. Dengan demikian penghimpunan zakat oleh pengelola zakat juga bertambah sehingga bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di dalam Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan mengenai pertanggungjawabannya kepada Negara, berbunyi sebagai berikut;⁹⁰

“(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”.

Dimana dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 6, *“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”*.⁹¹

⁸⁹ Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 29.

⁹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 5 ayat (3), UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk mengetahui bahwa yang berwenang untuk mengangkat atau memberhentikan petugas zakat yaitu Presiden melalui usulan Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10;⁹²

“(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Secara umum UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya yang tetap memberikan porsi yang sangat besar bagi lembaga pengelolaan zakat. Namun, perbedaan dengan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang baru tidak menggunakan nama generik “Badan Amil Zakat” untuk lembaga yang diinisiasi pemerintah, sebagaimana yang digunakan pada Undang-Undang sebelumnya. Akan tetapi, secara tegas Undang-Undang ini telah menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang berwenang dan berhak dalam mengelola zakat.⁹³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan amil zakat dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu:

- (1). Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.

⁹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹³ Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 138.

- (2). Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3). Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁹⁴

Peraturan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memperjelas tata cara pengangkatan amil zakat, sehingga tidak bisa pembentukan amil zakat tanpa seijin pemerintah. Sebab dalam pasal 6 telah menjelaskan bahwa anggota BAZNAS di lantik oleh Presiden atas usulan Menteri Agama dan atas pertimbangan dan persetujuan DPR.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Di dalam konteks Qanun Aceh, No. 7 Tahun 2010 tentang Baitul Mal, juga menegaskan bahwa yang berhak dan berwenang mengangkat Amil zakat adalah pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4;⁹⁵

⁹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, di dalam Pasal 6.

- “(2) Jabatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbag dan Kepala SubBidang Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan badan Baitul Mal Aceh harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
 - b. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - c. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
 - d. mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
 - e. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya, dan
 - f. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh.
- (5) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (6) Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRA, melalui tela’ah Komisi terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum positif, melalui pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan dalam konteks Aceh, yaitu melalui Qanun Aceh, No. 7 Tahun 2010 tentang Baitul Mal, secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang berwenang mengangkat Amil zakat yaitu Pemerintah melalui usulan Menteri Agama di tingkat pusat. Sedangkan untuk wilayah merupakan kebijakan Gubernur, di daerah menjadi kebijakan Walikota atau Bupati setempat.

⁹⁵ Qanun Aceh No.7 Tahun 2010 tentang Baitul Mal, dalam Pasal 4.

3.3. Analisis Penulis

Menurut pandangan penulis, kewenangan pengangkatan amil zakat menurut hukum Islam sepenuhnya hak imam atau pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Sebab para fuqaha menyebutkan, bahwa wajib para Imam atau pemimpin mengirim para petugas untuk memungkut zakat, karena Nabi SAW dan para khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dalam artian para petugas zakat itu diangkat dan diberikan kewenangan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang merupakan pemimpin pada saat itu kepada pihak petugas zakat.

Bahkan Imam atau Khalifah dapat melakukan berbagai opsi terhadap kebijakannya dalam membentuk dan mengangkat amil zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab "*al-Ahkam as-Sulthaniyyah*", bahwa Imam (khalifah) diperbolehkan mengatur amil zakat baik mengangkatnya sebagai petugas zakat dengan tugas mengambil zakat dari orang-orang yang terkena wajib zakat sekaligus mendistribusikannya kepada penerimannya. Mengangkatnya dengan tugas mengambilnya saja dan melarangnya mendistribusikannya kepada para penerimannya. Jadi tugas petugas zakat hanya menarik zakat dan ia dilarang mendistribusikannya. Atau dengan cara pengangkatannya bersifat umum, maksudnya ia tidak memerintahkan pendistribusian zakat dan tidak melarangnya. Pengangkatan umum seperti ini harus ditafsirkan mencakup mengambil zakat dan mendistribusikannya.

Hal ini menggambarkan kebijakan pengelolaan zakat sepenuhnya hak pemerintah baik dalam hal kewenangan pengangkatan amil (petugas zakat)

maupun pemberhentiannya. Semuanya kebijakan dari pihak Pemerintah yang berkuasa dalam hal ini Imam atau Khalifah. Imam atau Khalifah bisa memerintahkan Gubernur atau pemimpin wilayah untuk mengurus zakat, sebagaimana perintah rasul kepada Mu'az bin Jabbal sebagai gubernur Yaman sekaligus sebagai amil zakat.

Sedangkan dalam konteks negara yang menganut sistem hukum positif, seperti halnya Indonesia, sistem pengelolaan zakat telah diatur melalui perundang-undangan, sedangkan dalam konteks Aceh di atur melalui peraturan Qanun. Di mana dijelaskan bahwa pengelolaan zakat menjadi kebijakan pemerintah dan tanggung jawab penuh pemerintah.

Berbeda dengan pandangan ulama fiqh dalam hukum Islam, di mana dalam peraturan hukum positif pemerintah memberikan kewenangannya di serahkan kepada Menteri Agama, hanya saja Menteri Agama melaporkan kepada Presiden mengenai hasil kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dalam pengangkatan Amil zakat. Dalam hal ini ada prosedur dan tahapan-tahapan dalam pengangkatan amil zakat. Di mana peraturan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak mengizinkan Amil zakat dalam bentuk LAZ (lembaga Amil zakat) yaang berdiri sendiri. Akan tetapi harus atas izin dan persetujuan pihak pemrintah. Dengan demikian, dapat dikatakan amil zakat sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam mengangkatnya dan di tempatkan dalam satu lembaga resmi yaitu BAZNAS (badan Amil Zakat Nasional), baik tingkat pusat, Provinsi dan daerah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Secara spesifik dalam fiqh berkenaan dengan kewenangan pengangkatan amil zakat, hal ini dapat merujuk langsung pada hadis Nabi dan *atsar* sahabat. Nabi SAW banyak melantik petugas khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan Amil zakat. Sebagai bukti sejumlah amil yang dilantik Nabi SAW selain daripada Muadz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat, juga di sejumlah *Badiyah* (dusun di gurun pasir), yaitu: Ibn al-Lutbiyah ke Bani Salim, Anas diutus ke Bahrain, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qays dan 'Ubadah bin Samit. Sedangkan syarat-syarat Amil zakat yaitu; merdeka, baligh, muslim, adil, mengetahui hukum-hukum zakat apabila ia pejabat menteri *tafwidzi*. Apabila ia pejabat menteri *tanfidz* (pelaksana) yang diangkat imam untuk menarik zakat tertentu.

4.1.2. Kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan petugas zakat yaitu Presiden melalui usulan Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 10 “(1) *Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.* (2) *Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”.

4.2. Saran-Saran

4.2.1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar memberikan perhatian terhadap persoalan kewenangan pengangkatan Amil zakat dan persoalan zakat. Karena punya hak dan wewenangan untuk mengaturnya. Agar para *muzakki* menyalurkan zakat kepada lembaga pemerintah dan di bawah wewenang pemerintah. Supaya para *mustahiq* dapat menerima haknya.

1. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan penyuluhan dan seminar-seminar tentang pentingnya memberikan zakat dan manfaat berzakat serta seputar masalah zakat agar para *muzakki* mendapatkan informasi langsung. Dengan tujuan untuk mencegah pemugutan zakat oleh lembaga tidak resmi
2. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai amil zakat, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdzah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari, juz 1*, Cet-1, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- , *Shahih al-Bukhari I*, (terj: Subhan Abdullah, dkk.,) cet ke-I, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, cet ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, cet ke-I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2008.
- Asjmuni Abdurrahman, dkk, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Fahrudin .HS, *Ensiklopedi al-Qur'an XXXVI*, Jakarta : Renika Cipta, 1992.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

http://www.id.wikipedia.org/wiki/lembaga_zakat. Diakses Kembali pada Tanggal 7 Desember 2016.

Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 5 ayat (3), UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI, 2009.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (terj. Said Agil Husin Al-Munawar), Semarang: Dina Utama, t.t.

Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid II, Beirut: Dar. al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1988.

Muhammadiyah Ja'far, *Tuntutan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, cet ke-II, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan ArraniryPress, 2013.

Naharus Surur, *Harapan FOZ Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jakarta: FOZ, 2006.

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 Tahun 2012.
- Qanun Aceh No.7 Tahun 2010 tentang Baitul Mal.
- Quraish Shihab, *Tafsir Amanah*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1992.
- Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Tim Penyusun Dirjen Pemberdayaan Zakat, *Standarnisasi Amil Zakat di Indonesia*, menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wardi.A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2007.
- Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor: Litera Antarnusa, 2004.
- , *Hukum Zakat*, (terj: Salman Haru, dkk.), cet ke-XI, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Bambang Reza Astoni
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131008694
Tempat, tanggal lahir : Kampung Aie, 21 April 1991
Alamat : Dsn. Tgk Tuan dipulo, Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

1. Ayah : Alm. Jahruddin, A.MA.Pd
2. Ibu : Suherlian, A.MA. Pd

Pekerjaan

1. Ayah : PNS
2. Ibu : PNS

Alamat : Kampung Aie, Kec. Simeulue Tengah, Kab. Simeulue

Jenjang Pendidikan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a. TK. Darmawanita Simeulue Tengah | Tahun 1996-1997 |
| b. SDN 3 Simeulue Tengah, Simeulue | Tahun 1997-2003 |
| c. MTSN Simeulue Tengah, Simeulue | Tahun 2003-2006 |
| d. SMAN 1 Simeulue Tengah, Simeulue | Tahun 2006-2009 |
| e. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2010-2017 |

Banda Aceh, 13-Juli-2017

Penulis,